



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Tahun 2025 dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Rapat:

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 November 2025
Waktu : Pukul 16.14 WIB s/d 16.38 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Karya
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur 13340.

B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat diselenggarakan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : SANTOS GUNAWAN MATONDANG

DIREKSI

Direktur Utama : ANAK AGUNG GEDE SUMADI
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal : FATHUL ANWAR
Direktur Operasi : ITUNG PRASAJA

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan hadir secara online melalui eASY.KSEI sebanyak 34.020.589.731 saham atau merupakan 61,9285837% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 54.935.197.486 saham yang terdiri dari 1 saham seri A, 24.515.876.533 saham seri B, dan 30.419.320.952 saham seri C; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Oktober 2025. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT, *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, *juncto* Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham baik yang hadir fisik maupun secara online melalui eASY.KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir (sesuai dengan Pasal 20 ayat 14 huruf c Anggaran Dasar Perseroan). Namun untuk efisiensi waktu pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara terbuka, dengan ketentuan pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pada mata acara Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Hadir	:	34.020.589.731	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	800	=	0,0000024	%
Suara Abstain	:	1.761.208.634	=	5,1768904	%
Suara Setuju	:	32.259.380.297	=	94,8231073	%
Total Suara Setuju	:	34.020.588.931	=	99,9999976	%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 34.020.588.931 saham termasuk pemegang saham seri A atau merupakan 99,9999976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengukuhan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2025:
 - a. Sdr. AQILA RAHMANI - sebagai Komisaris Independen
 - b. Sdr. HASBY MUHAMMAD ZAMRI - sebagai Komisaris
 - c. Sdr. MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR - sebagai Komisaris Independen
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. SANTOS GUNAWAN MATONDANG sebagai Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut:
 - a. Sdr. RADEN MAS ARIS SANTOSA - sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. INDRA UTAMA - sebagai Komisaris Independen;
 - c. Sdr. AHMAD SUBAGYA - sebagai Komisaris Independen.
4. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud

pada angka 5, agar disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN dengan memperbarui data Portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: RADEN MAS ARIS SANTOSA;
Komisaris Independen	: INDRA UTAMA;
Komisaris Independen	: AHMAD SUBAGYA;

DIREKSI

Direktur Utama	: ANAK AGUNG GEDE SUMADI;
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal	: FATHUL ANWAR;
Direktur Operasi	: ITUNG PRASAJA.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 November 2025
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
DIREKSI